



PUTUSAN
Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus renvoi prosedur pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk., yang diwakili oleh Direktur, Enny Hartati dan Reski Damayanti, berkedudukan di Grha Unilever, Jalan BSD Boulevard Barat, Green Office Park Kavling 3, BSD City, Tangerang, Banten, 15345, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adams & Co., *Counsellors-at-Law*, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75, Jakarta, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap

TIM KURATOR PT. BERKATINDO INTI BERJAYA
(DALAM PAILIT):

1. **MUHAMMAD ASHAR SYARIFUDDIN, S.H.,;**
2. **JULIUS SIAHAAN, S.H.,;**

kesemuanya berkedudukan di The H Tower Lantai 12 Unit 12-D, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Muhammad Arfah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Arfah Law Firm, beralamat di Gedung Arva Gondangdia Lantai 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan prosedur renvoi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan renvoi yang diajukan Pemohon terhadap Daftar Piutang Tetap PT. Berkatindo Inti Berjaya (dalam pailit) tertanggal 7 Juni 2021;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap PT. Berkatindo Inti Raya (dalam pailit) tertanggal 7 Juni 2021 dengan menyatakan Pemohon sebagai Kreditor Separatis untuk tagihan separatis senilai total Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) dan sebagai Kreditor Konkuren atas tagihan konkuren senilai Rp23.690.711.247 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
3. Menyatakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Permata senilai total Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan hak dari Pemohon selaku Kreditor Separatis;
4. Menyatakan Pemohon berhak untuk menagih secara langsung dan tanpa melalui Termohon berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Permata senilai total Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah); dan
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak jelas dasar hukumnya dalam mengajukan permohonan *a quo*;
- B. Tentang permohonan Pemohon *error in persona* (*plurium litis consortium*);
- C. Permohonan yang diajukan Pemohon terjadi ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*);

- D. Tentang permohonan Pemohon bersifat prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *renvoi* prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 Juli 2022 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 5 Juli 2022 *juncto* Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan *renvoi* yang diajukan Pemohon terhadap Daftar Piutang Tetap PT. Berkatindo Inti Berjaya (dalam pailit) tertanggal 7 Juni 2021;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap PT. Berkatindo Inti Berjaya (dalam pailit) tertanggal 7 Juni 2021 dengan menyatakan Pemohon sebagai Kreditor Separatis untuk tagihan separatis senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah); dan sebagai Kreditor Konkuren atas tagihan konkuren senilai Rp23.690.711.247,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
3. Menyatakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Permata senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan hak dari Pemohon selaku Kreditor Separatis;
4. Menyatakan Pemohon berhak untuk menagih secara langsung dan tanpa melalui Termohon berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Permata senilai Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon tidak ditemukan suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, karena merubah status sebagian tagihan Pemohon yang telah diakui dari tagihan konkuren menjadi tagihan separatis bukan merupakan alasan permohonan renvoi prosedur (Pasal 127 Undang-undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Bank Garansi bukanlah merupakan jaminan yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 *juncto* Pasal 138 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	9.980.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022